



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 306/PID.B/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yunus alias Yunus
2. Tempat lahir : Ulu Brayun
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 18 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2018;

Terdakwa Muhammad Yunus als Yunus ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018

sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 306/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

halaman 1 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan),
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor KAWASAKI KLX BK 5018 PAZ,
- 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KLX BK 5018 PAZ,
- 1 (satu) buah kunci R,
- Eflika/palsu bertuliskan KAWASAKI,

Dikembalikan kepada terdakwa melalui Jaksa Penuntut Umum.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUNUS ALS YUNUS pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di Pendopo Tribun Alun-alun Stabat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai Berikut:

Bermula pada Bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu terdakwa berjumpa DIMAS di Taman Budaya di Jalan Proklamasi Stabat, Kemudian terdakwa meminjam Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 KLX BK 5018 PAZ Milik DIMAS, lalu DIMAS pun meminjamkan Sepeda Motor KAWASAKI KLX BK 5018 PAZ Miliknya terdakwa, kemudian terdakwa membawa Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 KLX BK 5018 PAZ tersebut kerah jalan Perniagaan Stabat tepatnya di depan SD 1, saat itu terdakwa melihat di depan SD 1 tersebut ada tukang tempah Kunci, lalu terdakwa mendatangi tukang Kunci tersebut dan kemudian menempatkan 1 (satu) buah kunci Reflika/Palsu yang sama dengan kunci Sepeda Motor asli Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 KLX BK 5018 PAZ milik DIMAS tersebut dengan cara menggunakan Kunci Reflika/Palsu yang

halaman 2 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa tempah sebelumnya, kemudian terdakwa kembali ke taman Budaya lalu mengembalikan Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 KLX BK 5018 PAZ Kepada DIMAS;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saat itu terdakwa lagi nongkrong di jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di Lapangan Alun Alun Stabat bersama beberapa orang teman terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa melihat DIMAS datang ke jalan Proklamasi tersebut tepatnya di Pendopo Alun Alun Stabat dengan menggunakan Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 KLX BK 5018 PAZ milik DIMAS, kemudian saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor milik DIMAS tersebut dengan menggunakan Kunci Reflika/Palsu yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan, Selanjutnya terdakwa pun menunggu waktu yang pas untuk mengambil Sepeda Motor milik DIMAS tersebut, lalu terdakwa memperhatikan DIMAS, dimana saat itu terdakwa melihat DIMAS memarkirkan Sepeda Motor miliknya di depan Pendopo Alun alun Stabat, Selanjutnya terdakwa melihat DIMAS pergi mengamen dan meninggalkan Sepeda Motornya ditempat jalan itu, Kemudian terdakwa mendekati Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 KLX BK 5018 milik DIMAS tersebut, Kemudian mengeluarkan Kunci Reflika/Palsu yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan dari kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa memasukan kunci tersebut kelobang kunci Sepeda Motor, Kemudian memutarnya kekanan, Selanjutnya terdakwa memundurkan Sepeda Motor tersebut kemudian menaikinya, lalu Sepeda Motor tersebut Hidup, Kemudian terdakwa membawanya dengan cara mengendarainya menuju rumah terdakwa di Dsn. I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa memasukan Sepeda Motor tersebut kedalam rumah terdakwa, saat itu rumah terdakwa ada orang tua terdakwa, Selanjutnya terdakwa berkata kepada Ibu terdakwa "AKU NITIP KERETA KAWAN INI SEBENTAR"namun Ibu terdakwa hanya diam saja, Selanjutnya terdakwa pun pergi keluar rumah menuju Jalan Raya untuk mencari tumpangan Sepeda Motor untuk kembali ke Jalan Proklamasi Stabat supaya temen- temen terdakwa tidak ada curiga kepada terdakwa karna telah mengambil Sepeda Motor milik DIMAS, setelah sampai di Jalan Proklamasi Stabat terdakwa kemudian kembali berjumpa dengan teman-teman terdakwa lain, Kemudian Mengamen disekitar Simpang Bambuan untuk menghilangkan rasa takut terdakwa dikarenakan terdakwa telah mengambil Sepeda Motor tersebut;

halaman 3 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabutanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berjumpa dengan teman terdakwa yang bernama TOMPUL dijalan Arah Bambuan Stabat Karena sebelumnya terdakwa pernah menawarkan Sepeda Motor KAWASAKI KLX Kepada TOMPUL dan disaat itu terdakwa Menegur TOMPUL dab berkata "MAU KEMANA BANG" lalu TOMPUL berkata " ABANG MAU BELI TUAK, KAU TUNGGU ABANG AJA ABANG DITUGU ALUN ALUN STABAT, Kemudian terdakwa menunggu TOMPUL di Jalan Proklamasi tepatnya di Tugu T. AMIR HAMZAH Stabat, dan Sekira 30 menit kemudian TOMPUL pun tiba di Tugu T AMIR HAMZAH Stabat, Kemudian menjumpai terdakwa dan berkata "GIMANA JELASNYA SEPEDA MOTOR KLX YANG KAU BILANG KEMAREN? Lalu terdakwa menjawab "JELAS ABANG , INI UDA ADA SEPEDA MOTORNYA, KALAU ABANG MAU BIAR KITA JUMPAI ORANGNYA, Selanjutnya TOMPUL Berkata "BERAPA HARGA SEPEDA MOTORNYA ITU? Lalu terdakwa menjawab" LIMA JUTA BANG, KALAU BISA KITA MINTA LEBIH SAMA ORANG YANG MAU MEMBELINYA ITU" Selanjutnya Tompul berkata "KOK MURAH KALI HARGANYA, GIMANA ADA SURAT-SURATNYA? Selanjutnya terdakwa berkata "SURAT-SURATNYA TIDAK ADA BANG " Lalu TOMPUL berkata "IA UDAH INI BIAR KUTANYA SAMA MAMA SAYA YANG DI BERAS TAGI MANA TAU DIA MAU BELI", selanjutnya terdakwa berkata "ABANG PASTIKAN LAH BANG, BIAR BESOK KITA LANGSUNG BERGERAK KESANA MEMBAWA UNIT SEPEDA MOTOR NYA", Selanjutnya TOMPUL berkata " IA UDAH BIAR NANTI KUTANYAKAN DULU, saat itu terdakwa terdakwa dan TOMPUL pun berpisah, lalu terdakwa kemudian pulang kerumah terdakwa;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali kerumah terdakwa di Dsn. I Ulu Brayun Desa Ara Condong, Saat itu terdakwa membuka CUP Body KAWASAKI KLX 150 BK 5018 PAZ, yang sebelumnya terdakwa ambil dengan maksud supaya CUP Body Sepeda Motor itu terdakwa Cat dengan Warna Hitam agar Sepeda Motor tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya. Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kemudian membeli 1 (Satu) Botol Cat PILOX Warna Hitam di Pajak Stabat, selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa dan langsung menyemprotkan Cat PILOX tersebut ke CUP Body Sepeda Motor KAWASAKI KLX yang telah terdakwa buka sebelumnya, setelah Cat tersebut kering kemudian terdakwa memasang kembali CUP Body Sepeda Motor KAWASAKI KLX tersebut;

halaman 4 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjuta pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib Kemudian terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di Psr 2 Dondong sekira pukul 16.00 Wib datanglah TOMPUL dan teman terdakwa yang bernama ANZAL menjumpai terdakwa di Psr 2 Dondong tersebut, saat itu TOMPUL berkata "GIMANA JELAS SEPEDA MOTOR YANG KAU BILANG KEMAREN, INI UDAH ADA YANG MAU BELI" lalu terdakwa berkata "JELAS BANG", Selanjutnya TOMPUL berkata "TENGOKLAH DULU GIMANA KEADAAN BARANGNYA, TERUS SEPEDA MOTORNYA WARNA APA, Selanjutnya terdakwa berkata "BARANGNYA BAGUS BANG, WARNA BARANGNYA WARNA HITAM, Selanjutnya TOMUPL Berkata "ADA PHOTONYA? Selanjutnya terdakwa berkata "GAK ADA BANG, KALAU ABANG MAU LIHAT AYOKLAH, Kemudian terdakwa mengajak TOMPUL dan ANJAL untuk mengikuti arah Sepeda Motor terdakwa itu kerumah terdakwa di Dsn. I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, Selanjutnya terdakwa mengajak TOMPUL masuk kerumah terdakwa untuk melihat Sepeda Motor KAWASAKI KLX tersebut, sedangkan ANJAL menunggu di Simpang rumah terdakwa, Setelah sampai dalam rumah, Kemudian terdakwa memperlihatkan Sepeda Motor KAWASAKI KLX tersebut kepada TOMPUL melihat lihat keadaan sepeda motor tersebut dan kemudian memotonya dengan menggunakan HANDPHONE miliknya;

Selanjutnya setelah selesai melihat-lihat keadaan sepeda motor tersebut, terdakwa dan TOMPUL kemudian pergi keluar rumah dan berjanji ketemu di daerah Coklatan, Setelahsamapi di daerah Coklatan tersebut, terdakwa menudian menunggu TOMPUL akan tetapi TOMPUL tidak kunjung datang, selanjutnya terdakwa pun pergi kerumah ANJAL di jalan Kartini Stabat, sesampainya dirumah ANJAL terdakwa kemudian berjumpa dengan ANJAL dan berkata "ADA KAU LIHAT BANG TOMPUL KEMARI" Selanjutnya ANJAL brakata "TIDAK ADA DIA KEMARI, AYOKLAH KITA CARI DIRUMAHNYA". Selanjutnya terdakwa dan ANJAL pun pergi kerumah TOMPUL akan tetapi terdakwa dan ANJAL tidak juga bertemu bdengan TOMPUL, Selanjutnya terdakwa dan ANJAL pergi ke jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk mencari dan menunggu TOMPUL di tempat tersebut. Selanjutnya 30 menit terdakwa dan ANJAL menunggu TOMPUL kemudian datang menjumpai terdakwa, Selanjutnya terdakwa pun berkata kepada TOMPUL "GIMANA BANG JADINYA KITA PERGI MENJUAL SEPEDA MOTOR ITU", Lalu TOMPUL menjawab "JADI JAM 8 KITA PERGI Y".Selanjutnya terdakwa berkata "KOK LAMA X BANG, KALAU BISA SECEPATNYA LAH

halaman 5 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG". Selanjutnya tiba-tiba datanglah 4 (empat) orang Petugas Polisi berpakaian Preman mengamankan terdakwa dan berkata "MANA SEPEDA MOTORNYA, KALIAN MAU TRANSAKSI SEPEDA MOTOR CURIAN KAN?, Saat itu terdakwa hanya diam aja, Selanjutnya Anggota Polisi tersebut membawa terdakwa kedalam mobil, didalam Mobil tersebut terdakwa ditanya kembali dan berkata "MANA SEPEDA MOTORNYA? Selanjutnya terdakwa menjawab "SEPEDA MOTOR APA PAK? Selanjutnya POLISI tersebut berkata "KALIAN JANGAN PURA PURA GAK TAULAH, SEPEDA MOTOR YANG MAU KALIAN JUAL LAH, SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLXNYA MANA?", Selanjutnya terdakwaupun mengakui dengan terus terang dan berkata "SEPEDA MOTORNYA DIRUMAH PAK", Kemudian Petugas Polisi tersebut membawa terdakwa terdakwa kerumah terdakwa di Dsn. I Ulu Brayun Desa Ara Condong, setelah sampai dirumah terdakwa, Petugas Polisi tersebut kemudian menemukan Sepeda Motor KAWASAKI KLX tersebut didalam ruang tamu rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan brang bukti berupa sepeda motor KAWASAKI KLX tersebut di bawa Kapolsek Stabat, untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara RI. Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KLX BK 5018 PAZ tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi korban DIMAS ADITYA DICKY NOVIANSYAH;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUNUS ALS YUNUS pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di Pendopo Alun Alun Stabat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" yang dilakukan dengan cara sebagai Berikut:

Bermula pada Bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu terdakwa berjumpa DIMAS di Taman Budaya di Jalan Proklamasi Stabat, Kemudian terdakwa meminjam Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 KLX BK 5018 PAZ

halaman 6 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik DIMAS, lalu DIMAS pun meminjamkan Sepeda Motor KAWASAKI KLX BK 5018 PAZ Miliknya terdakwa, kemudian terdakwa membawa Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 KLX BK 5018 PAZ tersebut kerah jalan Perniagaan Stabat tepatnya di depan SD 1, saat itu terdakwa melihat di depan SD 1 tersebut ada tukang tempah Kunci, lalu terdakwa mendatangi tukang Kunci tersebut dan kemudian menempahkan 1 (satu) buah kunci Reflika/Palsu yang sama dengan kunci Sepeda Motor asli Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 KLX BK 5018 PAZ milik DIMAS tersebut dengan cara menggunakan Kunci Reflika/Palsu yang sudah terdakwa tempah sebelumnya, kemudian terdakwa kembali ke taman Budaya lalu mengembalikan Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 KLX BK 5018 PAZ Kepada DIMAS;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saat itu terdakwa lagi nongkrong di jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di Lapangan Alun Alun Stabat bersama beberapa orang teman terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa melihat DIMAS datang ke jalan Proklamasi tersebut tepatnya di Pendopo Alun Alun Stabat dengan menggunakan Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 KLX BK 5018 PAZ milik DIMAS, kemudian saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor milik DIMAS tersebut dengan menggunakan Kunci Reflika/Palsu yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan, Selanjutnya terdakwa pun menunggu waktu yang pas untuk mengambil Sepeda Motor milik DIMAS tersebut, lalu terdakwa memperhatikan DIMAS, dimana saat itu terdakwa melihat DIMAS memarkirkan Sepeda Motor miliknya di depan Pendopo Alun alun Stabat, Selanjutnya terdakwa melihat DIMAS pergi mengamen dan meninggalkan Sepeda Motornya ditempat jalan itu, Kemudian terdakwa mendekati Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 KLX BK 5018 milik DIMAS tersebut, Kemudian mengeluarkan Kunci Reflika/Palsu yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan dari kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa memasukan kunci tersebut ke lubang kunci Sepeda Motor, Kemudian memutarinya kekanan, Selanjutnya terdakwa memundurkan Sepeda Motor tersebut kemudian menaikinya, lalu Sepeda Motor tersebut Hidup, Kemudian terdakwa membawanya dengan cara mengendarainya menuju rumah terdakwa di Dsn. I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa memasukan Sepeda Motor tersebut kedalam rumah terdakwa, saat itu rumah terdakwa ada orang tua terdakwa, Selanjutnya terdakwa berkata kepada Ibu terdakwa "AKU NITIP KERETA KAWAN INI SEBENTAR" namun Ibu terdakwa hanya diam saja,

halaman 7 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa pun pergi keluar rumah menuju Jalan Raya untuk mencari tumpangan Sepeda Motor untuk kembali ke Jalan Proklamasi Stabat supaya temen-temen terdakwa tidak ada curiga kepada terdakwa karena telah mengambil Sepeda Motor milik DIMAS, setelah sampai di Jalan Proklamasi Stabat terdakwa kemudian kembali berjumpa dengan teman-teman terdakwa lain, Kemudian Mengamen disekitar Simpang Bambuan untuk menghilangkan rasa takut terdakwa dikarenakan terdakwa telah mengambil Sepeda Motor tersebut;

Selanjutnya pada hari Rabutanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berjumpa dengan teman terdakwa yang bernama TOMPUL di jalan Arah Bambuan Stabat Karena sebelumnya terdakwa pernah menawarkan Sepeda Motor KAWASAKI KLX Kepada TOMPUL dan disaat itu terdakwa Menegur TOMPUL dan berkata "MAU KEMANA BANG" lalu TOMPUL berkata " ABANG MAU BELI TUAK, KAU TUNGGU ABANG AJA ABANG DITUGU ALUN ALUN STABAT, Kemudian terdakwa menunggu TOMPUL di Jalan Proklamasi tepatnya di Tugu T. AMIR HAMZAH Stabat, dan Sekira 30 menit kemudian TOMPUL pun tiba di Tugu T AMIR HAMZAH Stabat, Kemudian menjumpai terdakwa dan berkata "GIMANA JELASNYA SEPEDA MOTOR KLX YANG KAU BILANG KEMAREN? Lalu terdakwa menjawab "JELAS ABANG , INI UDA ADA SEPEDA MOTORNYA, KALAU ABANG MAU BIAR KITA JUMPAI ORANGNYA, Selanjutnya TOMPUL Berkata "BERAPA HARGA SEPEDA MOTORNYA ITU? Lalu terdakwa menjawab" LIMA JUTA BANG, KALAU BISA KITA MINTA LEBIH SAMA ORANG YANG MAU MEMBELINYA ITU" Selanjutnya TOMPUL berkata "KOK MURAH KALI HARGANYA, GIMANA ADA SURAT-SURATNYA? Selanjutnya terdakwa berkata "SURAT-SURATNYA TIDAK ADA BANG " Lalu TOMPUL berkata "IA UDAH INI BIAR KUTANYA SAMA MAMA SAYA YANG DI BERAS TAGI MANA TAU DIA MAU BELI", selanjutnya terdakwa berkata "ABANG PASTIKAN LAH BANG, BIAR BESOK KITA LANGSUNG BERGERAK KESANA MEMBAWA UNIT SEPEDA MOTOR NYA", Selanjutnya TOMPUL berkata " IA UDAH BIAR NANTI KUTANYAKAN DULU, saat itu terdakwa terdakwa dan TOMPUL pun berpisah, lalu terdakwa kemudian pulang kerumah terdakwa;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali kerumah terdakwa di Dsn. I Ulu Brayun Desa Ara Condong, Saat itu terdakwa membuka CUP Body KAWASAKI KLX 150 BK 5018 PAZ, yang sebelumnya terdakwa ambil dengan maksud supaya CUP

halaman 8 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Body Sepeda Motor itu terdakwa Cat dengan Warna Hitam agar Sepeda Motor tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya;

Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kemudian membeli 1 (Satu) Botol Cat PILOX Warna Hitam di Pajak Stabat, selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa dan langsung menyemprotkan Cat PILOX tersebut ke CUP Body Sepeda Motor KAWASAKI KLX yang telah terdakwa buka sebelumnya, setelah Cat tersebut kering kemudian terdakwa memasang kembali CUP Body Sepeda Motor KAWASAKI KLX tersebut;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib Kemudian terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di Psr 2 Dondong sekira pukul 16.00 Wib datanglah TOMPUL dan teman terdakwa yang bernama ANJAL menjumpai terdakwa di Psr 2 Dondong tersebut, saat itu TOMPUL berkata "GIMANA JELAS SEPEDA MOTOR YANG KAU BILANG KEMAREN, INI UDAH ADA YANG MAU BELI" lalu terdakwa berkata "JELAS BANG", Selanjutnya TOMPUL berkata "TENGOKLAH DULU GIMANA KEADAAN BARANGNYA, TERUS SEPEDA MOTORNYA WARNA APA, Selanjutnya terdakwa berkata "BARANGNYA BAGUS BANG, WARNA BARANGNYA WARNA HITAM, Selanjutnya TOMUPL Berkata "ADA PHOTONYA? Selanjutnya terdakwa berkata "GAK ADA BANG, KALAU ABANG MAU LIHAT AYOKLAH, Kemudian terdakwa mengajak TOMPUL dan ANJAL untuk mengikuti arah Sepeda Motor terdakwa itu kerumah terdakwa di Dsn. I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, Selanjutnya terdakwa mengajak TOMPUL masuk kerumah terdakwa untuk melihat Sepeda Motor KAWASAKI KLX tersebut, sedangkan ANJAL menunggu di Simpang rumah terdakwa, Setelah sampai dalam rumah, Kemudian terdakwa memperlihatkan Sepeda Motor KAWASAKI KLX tersebut kepada TOMPUL melihat lihat keadaan sepeda motor tersebut dan kemudian memotonya dengan menggunakan HANDPHONE miliknya;

Selanjutnya setelah selesai melihat-lihat keadaan sepeda motor tersebut, terdakwa dan TOMPUL kemudian pergi keluar rumah dan berjanji ketemu di daerah Coklatan, Setelahsamapi di daerah Coklatan tersebut, terdakwa menudian menunggu TOMPUL akan tetapi TOMPUL tidak kunjung datang, selanjutnya terdakwa pun pergi kerumah ANJAL di jalan Kartini Stabat, sesampainya di rumah ANJAL terdakwa kemudian berjumpa dengan ANJAL dan berkata "ADA KAU LIHAT BANG TOMPUL KEMARI" Selanjutnya ANJAL brakata "TIDAK ADA DIA KEMARI, AYOKLAH KITA CARI DIRUMAHNYA".

halaman 9 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan ANJAL pun pergi kerumah TOMPUL akan tetapi terdakwa dan ANJAL tidak juga bertemu dengan TOMPUL, Selanjutnya terdakwa dan ANJAL pergi ke jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk mencari dan menunggu TOMPUL di tempat tersebut. Selanjutnya 30 menit terdakwa dan ANJAL menunggu TOMPUL kemudian datang menjumpai terdakwa, Selanjutnya terdakwa pun berkata kepada TOMPUL "GIMANA BANG JADINYA KITA PERGI MENJUAL SEPEDA MOTOR ITU", Lalu TOMPUL menjawab "JADI JAM 8 KITA PERGI Y". Selanjutnya terdakwa berkata "KOK LAMA X BANG, KALAU BISA SECEPATNYA LAH BANG". Selanjutnya tiba-tiba datanglah 4 (empat) orang Petugas Polisi berpakaian Preman mengamankan terdakwa dan berkata "MANA SEPEDA MOTORNYA, KALIAN MAU TRANSAKSI SEPEDA MOTOR CURIAN KAN?, Saat itu terdakwa hanya diam aja, Selanjutnya Anggota Polisi tersebut membawa terdakwa kedalam mobil, didalam Mobil tersebut terdakwa ditanya kembali dan berkata "MANA SEPEDA MOTORNYA? Selanjutnya terdakwa menjawab "SEPEDA MOTOR APA PAK? Selanjutnya POLISI tersebut berkata "KALIAN JANGAN PURA PURA GAK TAULAH, SEPEDA MOTOR YANG MAU KALIAN JUAL LAH, SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLXNYA MANA?", Selanjutnya terdakwa pun mengakui dengan terus terang dan berkata "SEPEDA MOTORNYA DIRUMAH PAK", Kemudian Petugas Polisi tersebut membawa terdakwa terdakwa kerumah terdakwa di Dsn. I Ulu Brayun Desa Ara Condong, setelah sampai dirumah terdakwa, Petugas Polisi tersebut kemudian menemukan Sepeda Motor KAWASAKI KLX tersebut didalam ruang tamu rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan brang bukti berupa sepeda motor KAWASAKI KLX tersebut di bawa Kapolsek Stabat, untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara RI. Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KLX BK 5018 PAZ tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi korban DIMAS ADITYA DICKY NOVIANSYAH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Aditya Dicky Noviansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

halaman 10 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa awalnya saat itu sekira pukul 20.30 wib saksi dan teman saksi yang bernama saksi Reji berangkat dari rumah menuju Lapangan Alun-alun Tribun dengan menaiki sepeda motor Kawasaki KLX BK.5018 PAZ milik saksi selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor didepan Pendopo Alun-alun kemudian saksi dan saksi Reji berjalan kaki menuju warung untuk minum Juice dan sekira pukul 23.00 wib saat saksi hendak pulang menuju tempat parkir sepeda motor ternyata sepeda motor saksi tersebut sudah hilang dan tidak ada lagi ditempat parkir;
  - Bahwa kemudian saksi mencari keberadaan sepeda motor dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua dan keesokan harinya saksi melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Stabat dan keesokan sorenya sepeda motor saksi sudah ditemukan oleh Polisi;
  - Bahwa kondisi sepeda motor saksi catnya sudah berubah;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Fachrur Rezih Hasikin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah;
  - Bahwa awalnya saat itu sekira pukul 20.30 wib saksi bersama saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah berangkat dari rumah menuju Lapangan Alun-alun Tribun dengan menaiki sepeda motor Kawasaki KLX BK.5018 PAZ milik saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah selanjutnya saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah memarkirkan sepeda motor didepan Pendopo Alun-alun kemudian saksi dan saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah berjalan kaki menuju warung untuk minum Juice dan sekira pukul 23.00 wib saat saksi hendak pulang menuju tempat parkir sepeda motor ternyata sepeda motor saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah tersebut sudah hilang dan tidak ada lagi ditempat parkir;

halaman 11 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah mencari keberadaan sepeda motor dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua dan keesokan harinya saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Stabat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya sendirian;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saat itu Terdakwa pernah meminjam sepeda motornya saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah lalu Terdakwa ada menggandakan kunci kontak sepeda motor saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah dan kemudian Terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk mencuri sepeda motor milik saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah tersebut;
  - Bahwa saat saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah meninggalkan sepeda motornya lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan mengeluarkan kunci kontak/Replika yang sudah Terdakwa persiapkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki KLX BK 5018 PAZ, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BK 5018 PAZ, 1 (satu) buah kunci R dan Eflika/palsu bertuliskan Kawasaki;
  - Bahwa sepeda motor tersebut rencananya mau Terdakwa jual;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
  - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

halaman 12 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki KLX BK 5018 PAZ, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BK 5018 PAZ, 1 (satu) buah kunci R dan Eflika/palsu bertuliskan Kawasaki, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saat itu Terdakwa pernah meminjam sepeda motornya saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah lalu Terdakwa ada menggandakan kunci kontak sepeda motor saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah dan kemudian Terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk mencuri sepeda motor milik saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah tersebut;
- Bahwa benar saat saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah meninggalkan sepeda motornya lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan mengeluarkan kunci kontak/Replika yang sudah Terdakwa persiapkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki KLX BK 5018 PAZ, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BK 5018 PAZ, 1 (satu) buah kunci R dan Eflika/palsu bertuliskan Kawasaki;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut rencananya mau Terdakwa jual;

halaman 13 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

halaman 14 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah;

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah;

Dengan demikian Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Proklamasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah dengan cara saat itu Terdakwa pernah meminjam sepeda motornya saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah lalu Terdakwa ada menggandakan kunci kontak sepeda motor saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah dan kemudian Terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk mencuri sepeda motor milik saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah tersebut kemudian saat saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah meninggalkan sepeda motornya lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan mengeluarkan kunci kontak/Replika yang sudah Terdakwa persiapkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah untuk mengambil sepeda motor milik saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah;

Dengan demikian Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki KLX BK 5018 PAZ, 1 (satu) unit

halaman 16 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Kawasaki KLX BK 5018 PAZ, sesuai dengan fakta hukum adalah barang milik saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah, maka dikembalikan kepada saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci R dan Eflika/palsu bertuliskan Kawasaki, karena digunakan untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan),
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki KLX BK 5018 PAZ,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BK 5018 PAZ,Dikembalikan kepada saksi Dimas Aditya Dicky Noviansyah,
  - 1 (satu) buah kunci R,

halaman 17 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eflika/palsu bertuliskan Kawasaki,  
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rifai, SH. dan Safwanuddin Siregar, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Dewi Anggraini, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nasution, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Dewi Anggraini, SH., MH

halaman 18 dari 18 Putusan No.306/Pid.B/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)